



PUTUSAN

NOMOR 136 /PDT/2018/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti terurai dibawah ini dalam perkara gugatan antara :-----

NOVIE ALEXANDER TUMBOL, lahir di Manado 20 November 1970, umur : 48

tahun, Jenis kelamin : laki-laki, warga Negara :

Indonesia, alamat : Kompleks Perumahan Balitka,

Kelurahan Kairagi Dua, Agama : Kristen Protestan,

Pekerjaan : Swasta, Status: Kawin. Semula

PENGGUGAT selanjutnya disebut sebagai :

PEMBANDING .

Dalam hal ini Penggugat selaku Pembanding

memberikan kuasa kepada **TOMMY MANDJAYO,**

S.H., REYNALD S.W PANGAILA, S.H, CLA;

REZA SOFIAN, S.H pekerjaan Advokat/

Pengacara, Konsultan Hukum yang beralamat di Jl.

Sudirman No. 32 Manado, berdasarkan surat kuasa

husus tertanggal 17 Juli 2017 dan telah di

daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Manado dibawah register No.:637/SK/2017 tanggal

9 September 2017.

LAWAN :

1. PT. BFI FINANCE INDONESIA, TBK PUSAT, CQ : PT. BFI FINANCE

Putusan Nomor 136/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA, TBK WILAYAH SULAWESI,

CQ : PT. BFI FINANCE INDONESIA, TBK

CABANG MANADO, Alamat : Jl. Bethesda

No. 18, Lingkungan I Kelurahan Ranotana,

Kec. Sario, Kota Manado: Tlp. (0431) 834 445,

821 305, 834 446. Semula **TERGUGAT I**

selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I**.

Dalam hal ini Tergugat I selaku **TERBANDING I**

diwakili oleh Kuasanya : **LUSITO KRISYANTI,**

DKK berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 2

NOPEMBER 2017, yang selanjutnya berdasarkan

Kuasa substitusi diwakili oleh MICHEL OCTORA

BAKER berdasarkan Surat Kuasa tanggal 2

Februari 2018 .

2. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA

KEPOLISIAN DAERAH GORONTALO, CQ

DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM

(RESKRIMUM) POLDA GORONTALO, Alamat: Jl.

Achmad A. Wahab No. 17 Kota Gorontalo,. Semula

TERGUGAT II selanjutnya disebut sebagai :

TERBANDING II.

Dalam perkara ini Tergugat II diwakili oleh Kuasanya

: **RONNY YULIANTO, SH S.I.K, DKK** berdasarkan

Surat Kuasa Nomor 02/SK.KHS//2018 tertanggal

19 Januari 2018 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Telah membaca :-----

Putusan Nomor 136/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal :4 September 2018, Nomor 136/PDT/2018/PT MND, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;-----
2. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado, tanggal 9 Mei 2018, dalam perkara Nomor 366/Pdt.G/2017/PN Mnd, antara para pihak tersebut diatas; -----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Membaca, surat gugat dari Penggugat, sekarang Pembanding tertanggal 10 Oktober 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 11 Oktober 2017 dalam register perkara perdata gugatan nomor 366/Pdt.G/2017/PN Mnd, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat adalah Konsumen / Debitur dari Tergugat I yang telah melakukan kontrak perikatan dengan Surat Perjanjian Sewa Guna Usaha, Nomor Kontrak : 4981200255 ;
2. Bahwa Penandatanganan Kontrak / Surat Perjanjian Sewa Guna Usaha, Nomor : 4981200255, dilakukan di kantor Tergugat I yang beralamat di Jl. Bethesda No.18, Kelurahan Ranotana, Kec. Sario, Kota Manado ;
3. Bahwa sejak menjadi konsumen / Debitur pada Tergugat I, Penggugat sudah melaksanakan kewajibannya dengan melakukan penyetoran selama kurang lebih **28 (dua puluh delapan) kali** penyetoran angsuran dari total keseluruhan kontrak/ tenor **36 (tiga puluh enam) kali** angsuran ;
4. Bahwa Penggugat dalam menjalankan usaha mengalami kendala di dalam melakukan pembayaran kepada Tergugat I, namun tetap dengan segala itikad

Putusan Nomor 136/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik Penggugat selalu berusaha melaksanakan kewajibannya termasuk membayar denda atas keterlambatan penyetoran angsuran terhadap Tergugat I ;

5. Bahwa Tergugat I melalui Laporan Pengaduan Polisi Nomor : LP/286/XI/2015/Dit Reskrim tanggal 17 November 2015 tentang adanya dugaan tindak pidana Penggelapan atas nama Pelapor **ADRIAN ANDI SURYANA**, dan dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik / 248 / XI / 2015 / DitReskrimum tanggal 17 November 2015 oleh Tergugat II, secara bersama – sama melakukan penyitaan terhadap Alat Berat / Escavator, Merk / Type: Hyundai - Robex 220 - 9SH Serial Number HHIHQ615VC0000433 Tahun 2012, **tanpa di sertai dengan Surat Izin Penyitaan dari Pengadilan Negeri setempat (Gorontalo) ;**
6. Bahwa Tergugat I sudah melakukan penyitaan secara sewenang- wenang 1 (satu) unit **Alat Berat (Loader)**, Merk / Type : XGMA WHEEL LOADER Jenis / Model XG932 No. Mesin : J8004B62133 No. Rangka : CXG00932TD01B2307 dari Penggugat, padahal alat berat (Loader) tersebut **sudah dilunasi oleh Penggugat**, hal ini dilakukan oleh Tergugat I dengan alasan untuk meminta pelunasan atas Alat Berat / Escavator, Merk / Type : Hyundai - Robex 220 - 9SH Serial Number HHIHQ615VC0000433 Tahun 2012, dan Invoice dari Alat berat / Loader Merk XGMA WHEEL LOADER Jenis / Model : XG932 No. Mesin : J8004B62133 No. Rangka : CXG00932TD01B2307 tersebut **masih ditahan dan tidak diserahkan** oleh Tergugat I kepada Penggugat sampai saat ini ;
7. Bahwa Penggugat telah melakukan Gugatan Praperadilan di Pengadilan Negeri Gorontalo dengan nomor perkara : 07 / Pid. Prap / 2016 / PN. Gto perihal **penetapan Tersangka** terhadap diri Penggugat yang di tetapkan oleh Tergugat II, sehingga menjadi dasar bagi Tergugat II dan Tergugat I untuk melakukan penyitaan Alat Berat / Escavator, Merk / Type: Hyundai - Robex 220 - 9SH Serial Number HHIHQ615VC0000433 Tahun 2012 tersebut ;

Putusan Nomor 136/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa putusan Praperadilan atas Gugatan yang di lakukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Gorontalo dengan nomor perkara : 07 / Pid. Prap / 2016 / PN. Gto, **di tolak** oleh Hakim Tunggal dengan memberikan pertimbangan yang dituangkan dalam keputusan bahwa **Penggugat bukanlah Tersangka** sesuai dengan fakta persidangan yang terungkap didalam persidangan ;
9. Bahwa penyitaan yang dilakukan oleh Tergugat II bersama-sama dengan Tergugat I berdasarkan penetapan status Tersangka kepada Penggugat, seharusnya dengan adanya Putusan Praperadilan di Pengadilan Negeri Gorontalo dengan nomor perkara : 07 / Pid. Prap / 2016 / PN. Gto tersebut, maka seyogyanya Alat Berat / Escavator, Merk / Type: Hyundai - Robex 220 - 9SH Serial Number HHIHQ615VC0000433 Tahun 2012 tersebut harus dikembalikan kepada Penggugat, namun sampai gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Negeri Manado, Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah mengembalikan Alat Berat / Escavator, Merk / Type: Hyundai - Robex 220 - 9SH Serial Number HHIHQ615VC0000433 Tahun 2012 tersebut kepada Penggugat ;
10. Bahwa Penggugat telah melakukan penyeteroran angsuran yang ke 28 (dua puluh delapan) kali dari total 36 (tiga puluh enam kali) kepada Tergugat I, namun Tergugat I tidak melakukan pengurangan terhadap tenor pokok angsuran kredit Penggugat yaitu pembayaran angsuran ke 28 (dua puluh delapan) kali;
11. Bahwa Penggugat sudah pernah berupaya untuk mediasi serta menyurat kepada Tergugat II perihal : Permohonan Percepatan proses Penyidikan agar penyitaan yang dilakukan oleh Tergugat I, bersama – sama dengan Tergugat II segera diselesaikan, namun tidak ditanggapi dengan baik oleh Tergugat II ;
12. Bahwa sesuai dengan Pasal 33 Surat Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor : 4981200255 jika terjadi permasalahan / tunggakkan maka baik Penggugat maupun Tergugat I akan menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Negeri

Putusan Nomor 136/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setempat (Manado), namun Tergugat I tidak melaksanakan isi perjanjian tersebut diatas, dan langsung melakukan penyitaan secara sepihak tanpa memperdulikan Hak dari Penggugat atas Alat Berat (Escavator), Merk / Type : Hyundai - Robex 220 - 9SH Serial Number HHIHQ615VC0000433 Tahun 2012 tanpa memperhitungkan kewajiban yang sudah dibayarkan oleh Penggugat sebanyak 28 kali dari total tenor 36 kali ;

13. Bahwa sejak tanggal 17 November 2015 Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan penyitaan atas Alat berat milik Penggugat tersebut diatas yang di simpan di halaman kantor Tergugat II, yang kemudian tanpa sepengetahuan dan pemberitahuan kepada Penggugat, Tergugat II telah melakukan penyerahan alat berat milik Penggugat tersebut diatas kepada Tergugat I ;
14. Bahwa Tergugat I telah memasukkan Penggugat ke dalam Daftar Black List Bank Indonesia Checking (Pencatatan Daftar Hitam pada Bank Indonesia) sehingga Penggugat tidak dapat bertransaksi / mengajukan pinjaman di bank - bank lain maupun di Leasing lain, hal ini sangat merugikan PENGGUGAT.
15. Bahwa berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata menyatakan “ tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”, dengan demikian, terhadap PARA TERGUGAT dapat dimintakan pertanggung jawaban dengan memberikan ganti rugi kepada PENGGUGAT karena PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi diri PENGGUGAT ;
16. Bahwa tindakan PARA TERGUGAT yang menguasai Alat Berat (Escavator), Merk / Type: Hyundai - Robex 220 - 9SH Serial Number HHIHQ615VC0000433 Tahun 2012 aquo tanpa dasar hukum yang sah semenjak tahun 2015 hingga

Putusan Nomor 136/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini sangat merugikan PENGGUGAT baik secara materiil karena tidak dapat menikmati miliknya sendiri dan imateriil yaitu kehilangan keuntungan yang diharapkan, karenanya wajar bila PENGGUGAT menuntut ganti rugi kepada PARA TERGUGAT dengan perincian:

Kerugian Materiil ;

Bahwa Penggugat harus mengeluarkan uang untuk biaya operasional selama perkara ini berlangsung dengan perhitungan sebagai berikut :

- a. Uang sejumlah USD 97.000 X Rp.12.500. = Rp. 1.212.500.000 (satu milyar dua ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tidak bisa dipakai untuk memperoleh keuntungan selama dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat II dengan perhitungan suku bunga bank per tahun 7,4% yakni sejumlah Rp. 89.725.000 (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) x 2 tahun = Rp. 179.450.000 (seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Sewa Alat Berat Rp. 275.000 / Jam X 8 Jam dalam satu hari = Rp.2.200.000 x 20 hari kerja dalam satu bulan = Rp.44.000.000 X 22 Bulan = Rp. 968.000.000 (Sembilan ratus enam puluh delapan juta rupiah)
- c. Uang Tiket Pergi Pulang (Rp. 5.000.000) x 15 kali x 2 orang = Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)
- d. Uang Hotel / hari (Rp. 500.000) x 20 hari x 2 orang = Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
- e. Uang Transport / hari (Rp. 350.000) x 15 hari x 2 orang = Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Kerugian Immateriil ;

Uang sebesar Rp. 2.540.450.000 (dua milyar lima ratus empat puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) akibat tidak berputarnya uang dari Penggugat serta

Putusan Nomor 136/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dari Penggugat yang tersita untuk menyelesaikan permasalahan kasus ini.

Sehingga kerugian Materiil dan Immateriil berjumlah total Rp. 5.080.900.000 (lima milyar delapan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).

17. Bahwa Penggugat memohon agar Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai Alat Berat / Escavator, Merk / Type: Hyundai - Robex 220 - 9SH Serial Number HHIHQ615VC0000433 Tahun 2012 tersebut dihukum untuk menyerahkan Alat Berat / Escavator, Merk / Type: Hyundai - Robex 220 - 9SH Serial Number HHIHQ615VC0000433 Tahun 2012 kepada Penggugat dan wajib membayar kerugian Penggugat sebesar Rp. 5.080.900.000 (lima milyar delapan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah)

18. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tersebut, yakni diserahkan uang Rp. 5.080.900.000 (lima milyar delapan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut kepada Penggugat maka beralasan hukum Penggugat mengajukan sita jaminan dan berkenan Hakim Ketua dan Hakim Anggota meletakkan sita jaminan terhadap uang tunai maupun yang disimpan di dalam rekening bank, brankas, safety box, serta aset bergerak maupun tidak bergerak milik para Tergugat yang beralamat sebagai berikut ;

I. Tergugat I : Tanah dan Rumah Kantor yang terletak di Jalan. Bethesda No. 18 Kel. Ranotana Kec. Sario Kota Manado dengan batas - batas sebagai berikut ;

Batas Utara	;	Jalan Bethesda
Batas Selatan	;	Jalan Kompleks / Gang
Batas Timur	;	Keluarga Tacoh / Café 21
Batas Selatan	;	Dealer Photon / Indomobil;

II. Tergugat II : Mengganti kerugian dari Penggugat secara bersama – sama dengan Tergugat I atas kerugian yang dialami oleh Penggugat baik secara Materiil maupun Immateriil ;

Putusan Nomor 136/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Serta

Merta meski para Tergugat mengajukan Verstek, Banding dan Kasasi.

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, Penggugat memohon kiranya Pengadilan Negeri Manado melalui Majelis Hakim yang memeriksa / mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Alat Berat / Escavator, Merk / Type: Hyundai - Robex 220 - 9SH Serial Number HHIHQ615VC0000433 Tahun 2012 milik Penggugat yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II di letakkan sita untuk diserahkan kembali ke Penggugat ;
3. Menyatakan menurut hukum perbuatan para Tergugat yang sengaja mengalihkan, menguasai Alat Berat / Escavator, Merk / Type: Hyundai - Robex 220 - 9SH Serial Number HHIHQ615VC0000433 Tahun 2012 telah merugikan Penggugat, dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum / tidak mengikat, maka harus dinyatakan batal demi hukum penguasaan Alat Berat / Escavator, Merk / Type: Hyundai - Robex 220 - 9SH Serial Number HHIHQ615VC0000433 Tahun 2012 milik Penggugat yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan Alat Berat / Escavator, Merk / Type: Hyundai - Robex 220 - 9SH Serial Number HHIHQ615VC0000433 Tahun 2012 kepada Penggugat selaku pemilik Alat Berat / Escavator, Merk / Type: Hyundai - Robex 220 - 9SH Serial Number HHIHQ615VC0000433 Tahun 2012 dalam keadaan utuh dan baik, dan jika Tergugat tidak memenuhi isi putusan ini maka Penggugat memohon agar

Putusan Nomor 136/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan eksekusi terhadap uang tunai maupun yang disimpan dalam rekening bank beserta aset bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II ;

6. Menghukum Tergugat I untuk merehabilitasi / Memulihkan Nama baik Penggugat yang telah dimasukkan ke dalam Daftar Hitam Check List Bank Indonesia (**Black List Bank Indonesia**)
7. Menghukum para Tergugat untuk mengganti Kerugian Materiil dan Immateriil sebesar **Rp. 5.080.900.000 (lima milyar delapan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah)** dengan perincian sebagai berikut ;

Kerugian Materiil ;

- a. Uang sejumlah USD 97.000 x Rp.12.500.-=Rp. 1.212.500.000 (satu milyar dua ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tidak bisa dipakai untuk memperoleh keuntungan selama dalam penguasaan para tergugat dengan perhitungan suku bunga bank per tahun 7,4% yakni sejumlah Rp. 89.725.000 (lima ratus lima puluh delapan juta rupiah) x 2 tahun = Rp. 179.450.000 (dua milyar dua ratus tiga puluh dua juta rupiah)
- b. Sewa Alat Berat Rp.275.000.-/ Jam X 8 Jam dalam satu hari =Rp.2.200.000.- dikalikan 20 hari kerja dalam dalam satu bulan=Rp.44.000.000.- X 22 Bulan = Rp.968.000.000.-
- c. Uang Tiket PP (Rp. 5.000.000) x 15 kali x 2 orang = Rp. 150.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah)
- d. Uang Hotel/hari (Rp. 500.000) x 20 hari x 2 orang = Rp. 20.000.000 (sepuluh juta rupiah)
- e. Uang Transport/hari (Rp. 350.000) x 15 hari x 10 kali = Rp. 10.500.000 (tujuh puluh juta rupiah)

Kerugian Immateriil ;

Putusan Nomor 136/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang sebesar Rp. 2.540.450.000 (dua milyar lima ratus empat puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) akibat tidak berputarnya uang dari Penggugat serta waktu dari Penggugat yang tersita untuk menyelesaikan permasalahan kasus ini.

8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Manado terhadap Alat Berat / Escavator, Merk / Type: Hyundai - Robex 220 - 9SH Serial Number HHIHQ615VC0000433 Tahun 2012 yang dikuasai PARA TERGUGAT ;
9. Meletakkan sita jaminan kepada Tergugat I atas Tanah dan Rumah Kantor yang terletak di Jalan. Bethesda No. 18 Kel. Ranotana Kec. Sario Kota Manado dengan batas - batas sebagai berikut ;

Batas Utara	;	Jalan Bethesda
Batas Selatan	;	Jalan Kompleks / Gang
Batas Timur	;	Keluarga Tacoh / Café 21
Batas Selatan	;	Dealer Photon / Indomobil
10. Menghukum Tergugat II untuk secara bersama – sama dengan Tergugat I, membayar kerugian baik secara Materiil dan Immateriil kepada Penggugat ;
11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari PARA TERGUGAT atau pihak ketiga lainnya (Uitvoerbaar bij Vorraad);
12. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Putusan Nomor 136/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat Jawaban Tergugat I selaku Terbanding I tertanggal 16

Agustus 2017 yang isinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa TERGUGAT I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT di dalam Gugatannya, kecuali apa yang dinyatakan benar oleh TERGUGAT I, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

A. PENGGUGAT DAN TERGUGAT I SEPAKAT MEMILIH DOMISILI HUKUM

PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

1. Bahwa sebagaimana dalil PENGGUGAT pada angka 1 dan 2 gugatannya menyatakan PENGGUGAT menyatakan telah melakukan perikatan dan/atau menandatangani **PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA** nomor **4981200255** tanggal **24 Maret 2012** (selanjutnya disebut "**PERJANJIAN**") dengan TERGUGAT I.
2. Bahwa dalam Pasal 33 **PERJANJIAN** telah disepakati antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT I mengenai pemilihan domisili hukum untuk penyelesaian sengketa yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan PERJANJIAN yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**, sehingga demikian kesepakatan tersebut menjadi undang-undang yang wajib ditaatin oleh para pihak dan dilaksanakan secara itikat baik sebagaimana ketentuan pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (**KUHPerdata**).
3. Bahwa menunjuk pasal 118 ayat 4 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) atau 142 *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBG), apabila dalam Perjanjian telah dipilih dan ditentukan suatu tempat kedudukan, maka **gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum tempat kedudukan yang dipilih itu**.

Putusan Nomor 136/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa mengingat sesuai ketentuan dalam pasal 33 PERJANJIAN juncto pasal 118 ayat 4 HIR atau 142 RBG kewenangan untuk mengadili perkara ini berada pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun pada kenyataannya PENGUGAT telah mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Negeri Manado, serta menimbang bahwa yang menjadi inti permasalahan adalah **1 (satu) unit HYUNDAI-ROBEX 220-9SH**, Nomor Rangka **HHIHQ615VC0000433**, nomor mesin **D6BVB071966**, warna **KUNING**, tahun **2012** (selanjutnya disebut "**BARANG MODAL**") yang merupakan objek sewa guna usaha berdasarkan PERJANJIAN di atas, maka TERGUGAT I mohon kebijaksanaan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado untuk menerima eksepsi TERGUGAT ini dan memutuskan agar Gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);

II. DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan TERGUGAT I pada bagian Pokok Perkara ini menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Eksepsi di atas.

B. PENGUGAT TELAH MENERIMA FASILITAS SEWA GUNA USAHA DARI TERGUGAT I

5. Bahwa sesuai kesepakatan dalam PERJANJIAN diatas, TERGUGAT I telah memberikan fasilitas pembiayaan dalam bentuk sewa guna usaha kepada PENGUGAT atas BARANG MODAL di atas, dengan kewajiban bagi PENGUGAT untuk membayar uang sewa guna usaha kepada TERGUGAT I **secara tepat waktu** untuk setiap bulannya selama 36 bulan setiap tanggal 27 dimulai dari bulan April 2012 sampai dengan bulan Maret 2015 dengan uang sewa guna usaha perbulannya sebesar Rp. 24.635.000,-.

Putusan Nomor 136/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa apabila PENGGUGAT melalaikan kewajibannya membayar uang sewa guna usaha kepada TERGUGAT I, maka sesuai kesepakatan dalam pasal 9 ayat 9.1 juncto butir 16 a Lampiran I PERJANJIAN, maka PENGGUGAT wajib membayar denda keterlambatan kepada TERGUGAT I sebesar 2 % (permil) per hari dari jumlah-jumlah yang telah jatuh tempo tetapi belum/tidak dibayar.

C. HAK KEPEMILIKAN ATAS BARANG MODAL BERADA PADA TERGUGAT I

7. Bahwa mengacu pasal 3 ayat 3 **PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA** nomor **84/PMK.012/2006** tentang **PERUSAHAAN PEMBIAYAAN** (selanjutnya disebut "**PERMENKEU**") yang berbunyi sebagai berikut:

*"Sepanjang perjanjian Sewa Guna Usaha masih berlaku, **hak milik atas barang modal** obyek transaksi Sewa Guna Usaha **berada pada Perusahaan Pembiayaan.**"*

(cetak tebal dan garis bawah oleh TERGUGAT I)

Dan pasal 8 ayat 2 **PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA** nomor **29/POJK.05/2014** tentang **PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN** (selanjutnya disebut "**POJK**") yang berbunyi sebagai berikut:

*"Dalam hal perjanjian Sewa Pembiayaan (Finance Lease) masih berlaku, **kepemilikan atas barang objek transaksi Sewa Pembiayaan (Finance Lease) berada pada Perusahaan Pembiayaan.**"*

(cetak tebal dan garis bawah oleh TERGUGAT I)

8. Bahwa berdasarkan dasar hukum tersebut di atas, maka hak kepemilikan atas BARANG MODAL ada pada TERGUGAT I, sedangkan kedudukan PENGGUGAT bukan sebagai pemilik, melainkan hanya sebagai penyewa guna usaha saja atas BARANG MODAL atas dasar PERJANJIAN, sebagaimana

Putusan Nomor 136/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan atas hal tersebut juga dipahami dan diakui oleh PENGGUGAT dalam pasal 7.1 PERJANJIAN yang menyebutkan:

"Lessee dengan ini mengakui bahwa Lessor adalah pembeli dan oleh karena itu terhitung sejak Tanggal Pencairan Fasilitas Perseroan adalah satu-satunya pemilik Barang Modal, terlepas ada atau tidaknya Surat Pernyataan Penerimaan Barang Modal dan demikian selanjutnya maka selama Perjanjian ini (masih) berlangsung, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006, Lessor adalah tetap sebagai pemilik dari Barang Modal, sedangkan Lessee hanya sebagai penyewa guna usaha saja, meskipun seandainya dalam dokumen-dokumen kepemilikan tercantum nama Lessee atau nama lain siapa saja."

(cetak tebal dan garis bawah oleh TERGUGAT I)

D. **DALIL PENGGUGAT YANG MENYATAKAN TERGUGAT I MENGUASAI**

XGMA-XG 932III LOADER ADALAH TIDAK BENAR!

9. Bahwa TERGUGAT I **menolak dengan tegas** dalil PENGGUGAT pada angka 6 Gugatannya yang pada intinya menyatakan TERGUGAT I telah melakukan penyitaan atas 1 (satu) unit **XGMA-XG 932III LOADER**, nomor mesin **J8004B62133**, nomor rangka **CXG00932T001B2307**, tahun **2011** (selanjutnya disebut "**XGMA-XG 932III LOADER**"), dengan alasan sebagai berikut:
10. Bahwa XGMA-XG 932III LOADER merupakan objek sewa guna usaha yang diberikan oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT berdasarkan **PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA** nomor **4981100428** tanggal **13 September 2011** (selanjutnya disebut "**PERJANJIAN 4981100428**"), yang faktanya tidak pernah dilakukan penguasaan kembali oleh TERGUGAT I sebagaimana dalil PENGGUGAT pada gugatannya.

Putusan Nomor 136/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa mengingat PENGGUGAT masih memiliki sisa kewajiban kepada TERGUGAT I berdasarkan PERJANJIAN 4981100428 berupa denda keterlambatan dalam jumlah sebesar Rp. 4.096.004,-, maka TERGUGAT I berhak untuk tetap menguasai dokumen kepemilikan atas XGMA-XG 932III LOADER yang berupa invoice sampai kewajiban PENGGUGAT kepada TERGUGAT I telah terlunasi seluruhnya.
12. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT I telah menguasai XGMA-XG 932III LOADER adalah tidak benar dan mengada-ada. Oleh sebab itu pada kesempatan ini TERGUGAT I mohon kepada Pengadilan Negeri Manado untuk menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
- E. PENGGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN CIDERA JANJI (WANPRESTASI) TERHADAP PERJANJIAN**
13. Bahwa TERGUGAT I **menolak dengan tegas** dalil PENGGUGAT pada angka 3, 4, 10 dan 12 Gugatannya yang pada intinya menyatakan PENGGUGAT memiliki itikad baik dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan PERJANJIAN dikarenakan telah melakukan penyetoran selama 28 kali, dengan alasan sebagai berikut:
14. Bahwa merujuk pada pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut :
- " Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya persetujuan-persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik."*
15. Bahwa berdasarkan dasar hukum diatas, maka sudah sepatutnya PENGGUGAT melaksanakan seluruh kewajibannya dalam PERJANJIAN dengan penuh itikad baik, namun faktanya dari sejak jatuh tempo pembayaran ke-7 pada tanggal 27 Oktober 2012, PENGGUGAT sudah terlambat melakukan pembayaran kepada TERGUGAT I, sehingga TERGUGAT I telah memberikan

Putusan Nomor 136/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peringatan baik secara lisan ataupun tertulis kepada PENGGUGAT sesuai dengan bukti dibawah ini :

- a. Surat Peringatan nomor Mks/LS/13/V/041;
- b. Surat Peringatan nomor Mks/LS/13/VI/072;
- c. Surat Peringatan nomor Mks/LS/13/VII/037;
- d. Surat Peringatan nomor Mks/LS/13/VIII/043
- e. Surat Peringatan nomor Mks/LS/13/X/065

Maksud dari TERGUGAT I memberikan peringatan diatas tentunya dengan harapan dapat menggugah hati PENGGUGAT agar dapat melakukan pembayaran kepada TERGUGAT I dengan cara tepat waktu, namun demikian **sejak jatuh tempo pembayaran ke-28 pada tanggal 27 Juli 2014 PENGGUGAT sudah tidak lagi melakukan pembayaran kewajiban kepada TERGUGAT I**, meskipun telah dilakukan penagihan dan teguran baik secara lisan ataupun tertulis oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT sesuai dengan bukti Somasi Kuasa Hukum TERGUGAT I dari Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum KRISYATI & ASSOCIATES nomor L/SOM/KA/IV/15-0461 tanggal 16 April 2015, dengan demikian tidak tepat dan sangat mengada-ada apabila PENGGUGAT menyatakan telah melakukan pembayaran sebanyak 28 kali, mengingat faktanya pembayaran uang sewa guna usaha PENGGUGAT hanya sebanyak 27 kal saja.

- 16.** Bahwa mengingat PENGGUGAT telah cidera janji (wanprestasi) kepada TERGUGAT karena telah menunggak pembayaran uang sewa guna usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 22.1 PERJANJIAN, maka mengacu Pasal 23.1 PERJANJIAN mengenai Upaya hukum dalam hal terjadinya Peristiwa Cidera Janji disebutkan:
- "Jika terjadi salah satu atau semua hal peristiwa Cidera Janji sebagaimana tersebut dalam pasal 22 di atas, maka untuk mengatasi persoalan yang terjadi*

Putusan Nomor 136/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lessor (in cuse TERGUGAT I) semata-mata atas pertimbangannya

sendiri berhak untuk segera menjalankan setiap dan/atau segala upaya

hukum seperti dibawah:

1. Menyatakan sebagian atau seluruh Uang Sewa Guna Usaha yang belum waktunya jatuh tempo, ditambah biaya-biaya serta ongkos-ongkos yang timbul berdasarkan Perjanjian ini jatuh tempo, dan karenanya harus dibayar oleh Lessee (in cuse PENGUGAT) secara tunai dan sekaligus pada waktu ditagih.”

(cetak tebal dan garis bawah oleh TERGUGAT I)

Kemudian mengacu pasal 23.2 PERJANJIAN disebutkan:

“...Lessee (in cuse PENGUGAT) mulai saat itu **harus segera menghentikan segala bentuk pemakaian Barang Modal.**”

(cetak tebal dan garis bawah oleh TERGUGAT I)

Dan pasal 23.5 PERJANJIAN mengenai Peristiwa Cidera Janji

disebutkan:

“... Lessor (in cuse TERGUGAT I), dimana perlu atas bantuan yang berwajib **melakukan tindakan pemilikan kembali (Repossesing, Revindikasi Beslaag) Barang Modal dari tangan dan penguasaan Debitur atau siapapun juga**”

(cetak tebal dan garis bawah oleh TERGUGAT I)

17. Bahwa terhadap dalil TERGUGAT I yang menyatakan bahwa PENGUGAT telah melakukan tindakan cidera janji (wanprestasi) terhadap PERJANJIAN karena menunggak pembayaran sesungguhnya tidak perlu lagi diperiksa kebenarannya, menimbang hal itu telah **diakui secara tegas** oleh PENGUGAT dalam angka 4 Gugatannya.

18. Bahwa merujuk pada ketentuan pasal 1925 KUHPdata disebutkan:

Putusan Nomor 136/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu **bukti yang sempurna** terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu."*

maka dengan adanya pengakuan tersebut sudah cukup membuktikan bahwa PENGGUGAT telah cidera janji (wanprestasi) terhadap PERJANJIAN. Oleh karena itu pada kesempatan ini TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa Perkara ini untuk menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

- 19.** Bahwa dengan adanya cidera janji (wanprestasi) oleh PENGGUGAT karena menunggak pembayaran uang sewa guna usaha kepada TERGUGAT I, maka **TERGUGAT I selaku pemilik BARANG MODAL berhak mengakhiri PERJANJIAN, dan berhak memperoleh kembali BARANG MODAL dengan beban dan biaya menjadi tanggungjawab PENGGUGAT**, dimana pelaksanaan hak tersebut selain telah disepakati dalam PERJANJIAN, juga merupakan pelaksanaan hak yang telah dijamin oleh pasal 574 KUHPerdota yang berbunyi sebagai berikut:

"Pemilik barang berhak menuntut siapapun juga yang menguasai barang itu, supaya mengembalikannya dalam keadaan sebagaimana adanya."
(cetak tebal dan garis bawah oleh TERGUGAT I)

- 20.** Bahwa dalam dalam proses pemilikan kembali atas BARANG MODAL diatas yakni pada saat BARANG MODAL dibawa oleh TERGUGAT I menuju tempat penyimpanan BARANG MODAL milik TERGUGAT I, faktanya BARANG MODAL direbut dan/atau diambil kembali oleh pihak lain, sehingga atas peristiwa tersebut TERGUGAT I melakukan upaya hukum dengan membuat Laporan Polisi terhadap Sdr. IMAM TANGKUDUNG kepada TERGUGAT II sesuai dengan bukti Laporan Polisi nomor LP/286/XI/2015/Siaga-SPKT tanggal 17 November 2015.

Putusan Nomor 136/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa terhadap Laporan Polisi tersebut telah dilakukan pemeriksaan baik dari pihak TERGUGAT I serta saksi-saksi yang ada dan termasuk melakukan penyitaan atas BARANG MODAL sebagai barang bukti sesuai dengan bukti Surat Perintah Penyitaan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT II nomor SP.Sita/76/XII/2015/Ditreskrimum tanggal 11 Desember 2015.

F. PENYITAAN MAUPUN PENGEMBALIAN BARANG MODAL OLEH TERGUGAT II ADALAH SAH SECARA HUKUM

22. Bahwa TERGUGAT I **menolak dengan tegas** dalil PENGGUGAT pada angka 5 Gugatannya yang pada intinya menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah bersama-sama melakukan penyitaan atas BARANG MODAL, dengan alasan sebagai berikut:
23. Bahwa mengingat TERGUGAT I bukan penyidik yang berwenang melakukan penyitaan atas BARANG MODAL, maka sangat tidak tepat dan berdasar apabila PENGGUGAT menuduh TERGUGAT I melakukan penyitaan atas BARANG MODAL. Untuk pemahaman dan pengetahuan kepada PENGGUGAT, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1 ayat 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHP") yang berhak untuk melakukan penyitaan adalah penyidik. Lebih lanjut, penyitaan atas BARANG MODAL pun sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagaimana angka 21 di atas.
24. Bahwa walaupun seandainya (*quodnoo*) PENGGUGAT mempersoalkan lebih lanjut mengenai sah atau tidaknya penyitaan BARANG MODAL, maka hal tersebut menjadi domain dari lembaga Praperadilan untuk memeriksa dan memutuskannya sesuai dengan pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, dan bukan pengadilan perdata.

Putusan Nomor 136/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa TERGUGAT I juga **menolak dengan tegas** dalil PENGGUGAT pada angka 7 s/d 9, 11 dan 13 Gugatannya yang pada intinya menyatakan bahwa dengan adanya Putusan Praperadilan nomor 07/Pid.Prap/2016/PN.Gtlo maka BARANG MODAL seharusnya dikembalikan kepada PENGGUGAT, dengan alasan sebagai berikut:
26. Bahwa **faktanya**, amar Putusan Praperadilan nomor 07/Pid.Prap/2016/PN.Gtlo adalah menolak Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PENGGUGAT dikarenakan PENGGUGAT bukan tersangka dalam Laporan Polisi nomor LP/286/XI/2015/Siaga-SPKT tanggal 17 November 2015. Oleh karena amar Putusan Praperadilan dimaksud di atas adalah menolak permohonan yang diajukan oleh PENGGUGAT, maka bagaimana mungkin PENGGUGAT saat ini menjadikan Putusan Praperadilan tersebut sebagai dasar meminta pengembalian BARANG MODAL kepada TERGUGAT II?! Terlebih PENGGUGAT dalam Gugatannya juga tahu betul dan mengakui bahwa Putusan Praperadilan dimaksud telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan demikian apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT hanya berdasarkan asumsi/ penafisan pribadi tanpa ada dasar hukum yang jelas!
27. Bahwa pada perkembangannya, terhadap Laporan Polisi nomor LP/286/XI/2015/Siaga-SPKT tanggal 17 November 2015 telah dihentikan sesuai dengan bukti Surat Perintah Penghentian Penyidikan nomor SP3/38/VI/2017/Ditreskrim yang dikeluarkan oleh TERGUGAT II karena dianggap kurang bukti.
28. Bahwa mengingat Laporan Polisi TERGUGAT I telah dihentikan, maka BARANG MODAL yang menjadi barang bukti sudah tidak diperlukan dalam proses penyidikan, dengan demikian menunjuk pada pasal 46 ayat 1 KUHP maka BARANG MODAL dikembalikan oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT I selaku pemilik dan pihak yang paling berhak sesuai dengan dasar hukum pada

Putusan Nomor 136/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian C di atas, sebagaimana pengembalian telah dilakukan sesuai dengan Beita Acara Pengembalian Barang Bukti tanggal 13 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

29. Bahwa setelah BARANG MODAL dikembalikan kepada TERGUGAT I, maka selanjutnya TERGUGAT I memberikan kesempatan kepada kepada PENGUGAT untuk melunasi kewajibannya kepada TERGUGAT I sesuai dengan bukti Surat Konfirmasi Pelunasan dan Penjualan Barang dan Surat Penegasan Penjualan Barang Modal, namun sampai dengan batas waktu yang diberikan, PENGUGAT tidak juga melaksanakan kewajibannya kepada TERGUGAT I sehingga TERGUGAT I telah melakukan penjualan BARANG MODAL dengan harga yang maksimal yang didapatkan oleh TERGUGAT I sebesar Rp. 250.000.000,-(Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

30. Bahwa dari hasil penjualan BARANG MODAL tersebut digunakan untuk melunasi kewajiban PENGUGAT kepada TERGUGAT I yang dihitung pertanggal 15 Juni 2017 adalah sebesar Rp. 807.897.560,- dengan rincian dibawah ini :

- Sisa Angsuran	: Rp. 221,715,000,-
- Denda	: Rp. 532,995,560,-
- <u>Biaya Pengambilan Barang</u>	: Rp. 53,187,000,-
- Jumlah	: Rp. 807,897,560,-

sehingga total tersebut setelah dikurangi hasil penjualan BARANG MODAL sebesar Rp. 250.000.000,-maka masih terdapat **sisa kewajiban yang harus dibayar oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT I sebesar Rp. 557,897,560,- (Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah)**

G. PENGUGAT TIDAK BERDASAR MENUNTUT GANTI KERUGIAN (MATERIIL DAN IMATERIIL) DAN SITA JAMINAN ATAS BARANG MODAL,

Putusan Nomor 136/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UANG TUNAI DALAM REKENING BANK, BRANKAS, SAFETY BOX, DAN ASSET BERGERAK ATAUPUN TIDAK BERGERAK, OLEH KARENYA TUNTUTAN PENGGUGAT TERSEBUT HARUSLAHDITOLAK

31. Bahwa TERGUGAT **dengan tegas menolak** butir 15-18 Posita Gugatan PENGGUGAT, yang pada intinya PENGGUGAT meminta ganti kerugian materiil maupun immaterial, sita jaminan atas BARANG MODAL uang tunai dalam rekening Bank, Brankas, Safety Box, dan asset bergerak ataupun tidak bergerak milik TERGUGAT I, karena Perbuatan Melawan Hukum yang didalil oleh PENGGUGAT tidak jelas dan tidak berdasar, dengan alasan sebagai berikut:
32. Bahwa sesuai uraian di atas, penyitaan yang dilakukan oleh TERGUGAT II dan penguasaan BARANG MODAL oleh TERGUGAT I **bukan merupakan perbuatan melawan hukum**, karena didasarkan pada proses hukum yang benar dan pengembalian BARANG MODAL dari TERGUGAT II kepada TERGUGAT I adalah sah dan berdasar hukum karena **TERGUGAT sebagai pemilik atas BARANG MODAL** dan dalam kondisi ini juga sebagai akibat perbuatan cidera janji berdasarkan PERJANJIAN yang dilakukan oleh PENGGUGAT sesuai uraian di atas, yang dilakukan sebagai konsekuensi dari adanya peristiwa cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh PENGGUGAT. Oleh sebab itu tuntutan PENGGUGAT **sudah sepatutnya ditolak karena tidak berdasar hukum**, mengingat selain **tidak ada pelanggaran hukum** yang dilakukan TERGUGAT I ataupun TERGUGAT II, juga **tidak ada kerugian apapun** baik itu materiil maupun immateriil yang dialami PENGGUGAT.
33. Bahwa TERGUGAT I juga mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado untuk menolak permintaan ganti rugi immateril berdasarkan yurisprudensi sebagai berikut:
1. Putusan MA-RI nomor 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang berbunyi sebagai berikut:

Putusan Nomor 136/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna”

2. Putusan MA-RI nomor 588K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984 yang berbunyi sebagai berikut:

“ Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti-bukti harus ditolak;

34. Bahwa selain itu permintaan sita BARANG MODAL oleh PENGUGAT dalam petitum gugatannya sangat tidak berdasar dan keliru karena selain pada penjelasan TERGUGAT I di atas, permintaan sita atas BARANG MODAL tersebut juga tidak diuraikan dalam Posita gugatan sehingga demikian PENGUGAT tidak berdasar untuk mengajukan permohonan sita pada petitum gugatan PENGUGAT.

III. DALAM REKONVENSI:

- Bahwa dengan diajukannya Gugatan Rekonvensi oleh TERGUGAT I, maka untuk selanjutnya pada bagian gugat rekonvensi ini TERGUGAT I selanjutnya disebut **“PENGUGAT REKONVENSI”** dan PENGUGAT selanjutnya disebut **“TERGUGAT REKONVENSI”**.
- Bahwa guna menghindari pengulangan yang tidak perlu, maka dalil-dalil yang telah diuraikan oleh PENGUGAT REKONVENSI dalam bagian Konvensi di atas menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonvensi ini.

H. TERGUGAT REKONVENSI MASIH MEMLIKI KEWAJIBAN KEPADA PENGUGAT REKONVENSI DAN WAJIB MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA KEPADA PENGUGAT REKONVENSI

Putusan Nomor 136/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa faktanya setelah PENGUGAT REKONVENSI melakukan penjualan KENDARAAN dan mempergunakan hasil penjualan dimaksud untuk membayar kewajiban TERGUGAT REKONVENSI berdasarkan PERJANJIAN, ternyata terdapat sisa kekurangan pembayaran dalam jumlah sebesar Rp. **557,897,560,-** yang merupakan kewajiban yang harus dilunasi oleh TERGUGAT REKONVENSI sesuai pasal 23.5 PERJANJIAN yang berbunyi sebagai berikut:

“ Tetapi bersih penjualan ternyata kurang untuk menutup jumlah dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, maka lessee (in case TERGUGAT REKONVENSI) wajib menutup dan membayar kepada Lessor (in case PENGUGAT REKONVENSI) setiap kekurangannya....”

36. Bahwa mengingat sisa kewajiban diatas merupakan kewajiban TERGUGAT REKONVENSI berdasarkan PERJANJIAN, maka PENGUGAT REKONVENSI mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado agar menerima gugatan rekonvensi PENGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya.
37. Bahwa menimbang hal-hal yang dikemukakan oleh PENGUGAT REKONVENSI didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal kebenarannya, maka PENGUGAT REKONVENSI mohon agar terhadap putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun dilakukan perlawanan (*verzet*), bantahan, banding atau kasasi oleh TERGUGAT REKONVENSI.

I. PENGUGAT REKONVENSI MOHON UNTUK DILETAKKAN SITA JAMINAN ATAS HARTA BENDA MILIK TERGUGAT REKONVENSI LAINNYA
(CONSERVATOIR BESLAAG)

38. Bahwa oleh karena jumlah hutang yang dimiliki oleh TERGUGAT REKONVENSI jumlahnya cukup besar, maka merujuk pada pasal 1131 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut :

Putusan Nomor 136/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan segala perikatan perseorangan"

Juncto 227 HIR, maka dengan demikian wajar dan patut untuk dikabulkan apabila PENGUGAT REKONVENSI mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atasnya yang terletak di **Kompleks Perum Balitka, Lingkungan V, Rukun Warga 005, Kelurahan Kairagi Dua, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.**

Bahwa dengan berdasarkan uraian di atas, maka TERGUGAT I KONVENSI/ PENGUGAT REKONVENSI mohon kepada Pengadilan Negeri Manado memberikan amar putusan sebagai berikut:

PRIMER:

I. DALAM KONVENSI:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi TERGUGAT I seluruhnya.
2. Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan PENGUGAT seluruhnya.

II. DALAM REKONVENSI:

1. Menerima gugatan rekonvensi PENGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya untuk sebagian.

Putusan Nomor 136/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI telah cidera janji (*wanprestasi*) kepada PENGGUGAT REKONVENSI berdasarkan PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA nomor 4981200255 tanggal 24 Maret 2012.
3. Menyatakan PENGGUGAT REKONVENSI adalah pihak yang paling berhak atas 1 (satu) unit HYUNDAI-ROBEX 220-9SH, Nomor Rangka HHHHQ615VC0000433, nomor mesin D6BVB071966, warna KUNING, tahun 2012, guna pelunasan hutang TERGUGAT REKONVENSI kepada PENGGUGAT REKONVENSI.
4. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar hutangnya kepada PENGGUGAT REKONVENSI secara lunas dan sekaligus sebesar Rp. **557,897,560,-**
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda TERGUGAT REKONVENSI yang berupa sebidang tanah dan bangunan tempat tinggal yang terletak di **Kompleks Perum Balitka, Lingkungan V, Rukun Warga 005, Kelurahan Kairagi Dua, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.**
6. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), bantahan, banding, kasasi baik dari TERGUGAT REKONVENSI maupun pihak manapun juga;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum PENGGUGAT/ TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER:

Putusan Nomor 136/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado berpendapat lain, maka
TERGUGAT I KONVENSI/ PENGUGAT REKONVENSI mohon agar Majelis
Hakim yang terhormat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Membaca surat Jawaban Tergugat II selaku Terbanding II tertanggal 16
Agustus 2017 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. bahwa Tergugat II membantah dan menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali apa yang diakui secara tegas akan kebenarannya oleh Tergugat II dalam jawaban ini.
2. bahwa Tergugat II mengakui telah adanya Laporan Polisi Nomor : LP / 286 / XI / 2015 / Dit Reskrim tanggal 17 November 2015 yang dilaporkan oleh ADRIAN ANDI SURYANA dengan Jabatan Direktur PT BFI Finance yang berkedudukan di Manado sekaligus sebagai kuasa dari PT BFI Finance tentang adanya dugaan tindak pidana Penggelapan terhadap 1(satu) Eksavator merk Hyundai- Robex 220- 9SH serial number HHIHQ615VC0000433 Tahun 2012 yang dilakukan oleh HANRY A. A. WUISAN Cs yang terjadi pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 di Desa Gentuma Kecamatan Atinggola Kab. Gorontalo Utara.
3. bahwa dengan adanya Laporan Polisi tersebut sehingga Tergugat II dibantu oleh Tergugat I melakukan pencarian terhadap alat berat yang disembunyikan oleh HANRY A. A. WUISAN Cs dan nanti ditemukan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 di Desa Popodu Kec. Bulango Timur Kab. Bone Bolango selanjutnya Tergugat II atas persetujuan Pelapor / Pihak BFI Gorontalo menyerahkan alat berat berupa 1(satu) Eksavator merk Hyundai- Robex 220- 9SH serial number HHIHQ615VC0000433 Tahun 2012 yang ditemukan tersebut untuk dititipkan di kantor Tergugat II sambil menunggu hasil musyawarah atau mediasi antara Pelapor ADRIAN ANDI SURYANA dengan Penggugat karena ada

Putusan Nomor 136/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterkaitan sewa menyewa atau hutang piutang dengan pihak PT BFI cabang Manado.

4. bahwa dari hasil penyidikan terbukti bahwa yang menyembunyikan alat berat tersebut adalah IMAM TANGKUDUNG sebagai orang kepercayaan dari Penggugat yang bertempat tinggal di Gorontalo sekaligus Penggugat yang memiliki sementara akan alat berat berupa 1(satu) Eksavator merk Hyundai-Robex 220- 9SH serial number HHIHQ615VC0000433 Tahun 2012, sehingga kepada IMAM TANGKUDUNG dialihstatuskan dari saksi menjadi Tersangka sedangkan kepada HANRY A. A. WUISAN Cs dijadikan saksi sedangkan Penggugat tidak pernah memenuhi panggilannya Tergugat II walaupun telah dipanggil secara patut sebagai saksi, dan terbukti juga dalam penyidikan bahwa Penggugat telah terjadi cedra janji / wanprestasi dengan pihak PT BFI Finance terhadap alat berat tersebut.
5. bahwa karena adanya hutang piutang antara Penggugat dengan pihak PT BFI Finance Manado dengan kuasanya ADRIAN ANDI SURYANA sebagai Pelapor sehingga Tergugat II memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi tapi hal itu tidak tercapai sehingga Tergugat II melakukan penyitaan terhadap alat berat tersebut dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 76 / XII / 2015 / Direskrimum tanggal 11 Desember 2015, selanjutnya Tergugat II juga masih memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyelesaikan hutang piutangnya atau sewa menyewa terhadap alat berat tersebut kepada kuasanya pihak BFI yakni Pelapor ADRIAN ANDI SURYANA, tapi kesempatan untuk bermusyawarah atau mediasi tidak pernah terjadi walaupun sudah dilakukan panggilan secara patut oleh Tergugat II tapi Penggugat tidak pernah datang dan memenuhi panggilan tersebut sehingga Tergugat II bermohon kepada Pengadilan Negeri Gorontalo dengan Surat Nomor : B / 52 / VI / 2016 / Ditreskrimum tanggal 17 Juni 2016 perihal Permintaan

Putusan Nomor 136/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Izin Penyitaan selanjutnya mendapatkan Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 237 / Pen.Pid / 2016 / PN.Gtlo tanggal 11 Juli 2016 terhadap alat berat berupa 1(satu) Eksavator merk Hyundai- Robex 220- 9SH serial number HHIHQ615VC0000433 Tahun 2012.

sehingga sangat keliru dan tidak beralasan hukum apabila Penggugat dalam gugatannya halaman 3 point nomor 5, dan nomor 6 menyatakan bahwa Tergugat II melakukan Penyitaan terhadap alat berat tersebut tidak disertai dengan Izin Penyitaan dari Pengadilan Negeri Gorontalo dan tidak menyerahkan alat berat tersebut kepada Penggugat serta gugatannya pada halaman 4 point nomor 11.

6. bahwa dalam tahap penyidikan, Pemohon melakukan Praperadilan kepada Tergugat II di Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 13 Juni 2016 karena Pemohon telah menduga bahwa Tergugat II telah menetapkan Penggugat sebagai Tersangka, hal mana dari hasil pertimbangan hukum hakim tunggal menyatakan :

- bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon bukanlah atau belumlah menjadi Tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh tersangka IMAM TANGKUDUNG dan saksi HANRY A. A. WUISAN sesuai dengan bukti surat P-1 dan T-1 berupa Surat Laporan Polisi Nomor : LP / 286 / XI / 2015 / Dit Reskrim tanggal 17 November 2015 an. Pelapor ADRIAN ANDI SURYANA.
- bahwa oleh karena hakim telah berkesimpulan Pemohon NOVIE ALEXANDER TUMBOL bukanlah Tersangka sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya.... dst, sehingga pada akhirnya Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing menurut undang-undang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan praperadilan ke Pengadilan Negeri Gorontalo.

Putusan Nomor 136/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka ternyata permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak.

dan amar putusannya berbunyi :

Mengadili :

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil.

sehingga sangatlah keliru pemahaman hukumnya Penggugat sebagaimana dalilnya yang termuat pada halaman 3 point nomor 7 dan nomor 8 yang menyatakan bahwa Penggugat telah ditetapkan oleh Tergugat II sebagai Tersangka, hal mana nyatanya sebagaimana pertimbangan hakim diatas bahwa **“Pemohon ic Pengugat bukanlah atau belumlah menjadi Tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana penggelapan”**

7. bahwa oleh karena tidak adanya koperatif dari Penggugat dalam melakukan musyawarah ataupun dalam penyelesaian hutang piutangnya dengan pihak PT BFI Finance sehingga Pelapor ADRIAN ANDI SURYANA sebagai Direktur PT BFI Finance yang berkedudukan di Manado yang mendapat kuasa dari PT BFI Finance Pusat Jakarta sekaligus sebagai pelapor dalam perkara Penggelapan, menyatakan menarik akan perkara pidana tersebut sebagaimana dituangkan dalam suratnya tertanggal 7 Juni 2017, sehingga Tergugat II menghentikan perkara pidana itu dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP3 / 38 / VI / 2017 / Ditreskrimum tanggal 9 Juni 2017 sekaligus membuat Surat Ketetapan Nomor : S. Tap / 38.a / VI / 2017 / Ditreskrimum tanggal 9 Juni 2017, sehingga alat berat berupa 1(satu) Eksavator merk Hyundai- Robex 220- 9SH serial number HHIHQ615VC0000433 Tahun 2012 yang disita oleh Tergugat II dikembalikan kepada Tergugat I pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 dengan tujuan agar Penggugat bisa menyelesaikan sewa menyewa alat berat tersebut dengan Pelapor atau pihak PT. BFI Finance, sehingga sudah tepat dan

Putusan Nomor 136/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum apabila Tergugat II mengembalikan alat berat tersebut kepada Pelapor sebagai pihak PT BFI Finance, olehnya Penggugat sangat keliru dalam penerapan hukumnya sebagaimana yang dinyatakan dalam gugatannya yang termuat pada halaman 4 point nomor 13.

8. bahwa oleh karena tindakan hukumnya Tergugat II tidak keliru dalam menerapkan aturan hukum pidana sehingga sangat tidak relevan apabila Penggugat dalam petitumnya meminta agar Tergugat II harus tanggung renten dengan Tergugat I untuk membayar kerugiannya Penggugat baik materiil maupun immateriil sebanyak Rp 5.080.900.000 (lima milyar delapan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).

Berdasarkan dalil dan uraian diatas maka kami Tergugat II bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan bahwa Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 76 / XII / 2015 / Direskrim tanggal 11 Desember 2015 dan Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 237 / Pen.Pid / 2016 / PN.Gtlo tanggal 11 Juli 2016 adalah SAH.
3. Menyatakan bahwa menolak Tergugat II untuk bersama-sama menanggung renten dengan Tergugat I dalam membayar akan kerugian yang dialami oleh Penggugat secara materiil maupun immateriil sebanyak Rp 5.080.900.000 (lima milyar delapan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Putusan Nomor 136/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau-

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 9 Mei 2018 dalam perkara nomor 366/Pdt.G/2017/PN Mnd, antara kedua pihak tersebut diatas yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Manado tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 386.000 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 366/PDT.G/2017/PN Mnd, yang dibuat oleh REFFLY HERY BATUBUAJA, SH.Panitera Pengadilan Negeri Manado yang menyatakan bahwa pada tanggal : 23 Mei 2018 Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut . Selanjutnya akta permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pihak Tergugat I selaku Terbanding I melalui Kuasa Hukumnya secara seksama, sebagaimana relas pemberitahuan pernyataan banding tertanggal 28 Juni 2018, dan kepada Tergugat II selaku Terbanding II sebagaimana relas pemberitahuan pernyataan banding tertanggal 1 Agustus 2018 .

Membaca, Memori Banding tertanggal 5 Juni 2018 yang diajukan Penggugat selaku Pembanding yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 26 Juni 2018, dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Tergugat I selaku Terbanding I melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 29 Juni 2018, dan kepada Tergugat II selaku Terbanding II sebagaimana relas pemberitahuan tertanggal 1 Agustus 2018 ;

Putusan Nomor 136/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Kontra Memori Banding tertanggal 6 Juli 2018 yang diajukan oleh Tergugat I selaku Terbanding I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 12 Juli 2018, selanjutnya Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding melalui Kuasa pada tanggal 20 Juli 2018, dan kepada Tergugat II selaku Terbanding II pada tanggal 1 Agustus 2018.

Membaca, relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang diserahkan kepada Penggugat selaku Pembanding pada tanggal 28 Juni 2018, kepada Tergugat I selaku Terbanding I tanggal 2 Juli 2018, dan kepada Tergugat II selaku Terbanding II, tanggal 1 Agustus 2018 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding dari Penggugat selaku Pembanding ternyata permohonan banding tersebut diajukan pada tanggal 23 Mei 2018, terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 366/Pdt.G/2017/PN Mnd yang diucapkan pada persidangan tanggal 9 Mei 2018, maka permintaan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu sehingga telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pembanding, semula Penggugat di dalam memori bandingnya tertanggal 5 Juni 2018, telah mengemukakan alasan-alasan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Banding dahulu Penggugat tidak sependapat dan sangat keberatan atas Pertimbangan Majelis Hakim seperti yang tercatat dalam salinan putusan pengadilan Negeri Manado pada halaman 35 paragraf 12 sampai paragraf 15 **"Bahwa dalam Pasal 33 Perjanjian tersebut Penggugat dan Tergugat I telah memilih domisili Hukum untuk menyelesaikan sengketa**

Putusan Nomor 136/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian yaitu Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat yang tidak dimuat keseluruhan dari isi pasal

tersebut, namun kemudian mengabulkan Eksepsi dari Termohon Banding I dahulu Tergugat I mengenai kewenangan mengadili berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seperti yang tertuang di dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 4981200255 Pasal 33 antara Lesse (Pemohon Banding) dan Lessor (Termohon Banding I) ;

2. Bahwa Pemohon Banding sungguh sangat keberatan atas dikabulkannya Eksepsi Termohon Banding I dahulu Tergugat I, karena isi dari Pasal 33 yang lengkap adalah **“Untuk domisili hukum di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta, akan tetapi pemilihan Domisili Hukum tersebut tidak membatasi atau tidak boleh diartikan sebagai membatasi hak Lessor untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum kepada Lesse berkenaan dengan perjanjian ini di Pengadilan lain di Indonesia”** di dalam isi Perjanjian yang telah Pemohon Banding jabarkan diatas sangat jelas bahwa Jika terjadi masalah hukum yang timbul dari perjanjian antara Lesse dan Lessor bisa dan dapat diselesaikan di pengadilan Negeri lain yang ada di Indonesia dan tidak hanya membatasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saja ;
3. Bahwa Pemohon Banding sangat tidak setuju dengan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, karena Eksepsi yang dikabulkan tidak mempertimbangkan Lokasi tempat dibuat dan ditanda tangannya Perjanjian Sewa Guna Usaha antara Lesse (Pemohon Banding) dan Lessor (Termohon Banding I) yaitu pada Notaris Yurike Imelda Paendong, SH M.Kn yang berkedudukan di Kota Manado, atau di dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Manado ;
4. Bahwa sesuai Pernyataan, Persetujuan dan Kuasa dari Pemohon Banding dan Termohon Banding I yang di legalisasi oleh Notaris atas perjanjian Sewa Guna

Putusan Nomor 136/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Nomor 4981200255 antara Pemohon Banding dan Termohon Banding I di buat dan ditandatangani di Kota Manado pada tanggal 24 April 2012 di hadapan Notaris Yurike Imelda Paendong, SH, MKn yang beralamat kantor di Kota Manado ;

5. Bahwa Surat pernyataan, Persetujuan dan Kuasa dari Pemohon Banding dan Termohon Banding I pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Manado tidak dijadikan alat bukti oleh Termohon Banding I tanpa alasan yang jelas, karena Pemohon Banding pada dasarnya tidak memiliki salinan atas surat tersebut diatas, nanti setelah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Manado baru Pemohon Banding mendapatkan salinan Surat dari Notaris tersebut diatas ;
6. Bahwa sudah sangat jelas Majelis Hakim keliru dalam memutuskan perkara antara Pemohon Banding dan Termohon Banding I dan Termohon Banding II dengan mengabulkan ekspesi Termohon Banding I menggunakan Pasal 118 ayat (4) HIR, sebab isi dari Pasal 118 ayat (4) HIR berbunyi : “ ***Bila dengan surat syah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka Penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugat itu kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah Hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu***” , bahwa jika memperhatikan ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR dimaksud tersirat secara jelas bahwa kesepakatan atas pemilihan domisili para pihak tidak dapat menyingkirkan prinsip kompetensi relatif berdasarkan tempat tinggal atau kedudukan Tergugat (Termohon Banding I) sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR, bahkan ketentuan Pasal 118 Ayat (1) HIR tersebut lebih unggul tanpa mengurangi kebolehan mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri menurut Pasal-pasal tersebut diatas, atas pilihan Penggugat (lihat Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2006). Dalam hal ini, apabila Penggugat mau, maka ia dapat memilih kompetensi relatif berdasarkan domisili pilihan atau berdasarkan tempat tinggal / kedudukan Tergugat, sehingga

Putusan Nomor 136/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebebasan memilih kompetensi relatif dalam hal terdapat kesepakatan pilihan domisili, berdasarkan pasal 118 ayat (4) HIR tersebut sepenuhnya berada di tangan Penggugat/Pemohon Banding, bukan pada pihak Tergugat/Termohon Banding I ;

7. Bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan dalam mengabulkan Eksepsi Termohon Banding I dahulu Tergugat I, sebab tidak ada dasar hukum Termohon Banding I mengajukan Eksepsi terhadap kompetensi relatif yang dipilih Penggugat dan Majelis Hakim yang bersikap menerapkan kompetensi relatif berdasarkan domisili pilihan secara mutlak mengabaikan dan bertentangan dengan Undang-Undang ;
8. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Termohon Banding I yaitu tidak bisa menghadirkan saksi atau tidak memiliki Saksi sama sekali dalam persidangan di Pengadilan Negeri Manado, hal ini sudah sangat menggambarkan dengan jelas fakta bahwa Termohon Banding I tidak bisa membantah Gugatan dari Pemohon Banding ;
9. Bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado tidak mempertimbangkan sedikitpun pokok perkara dalam Gugatan Penggugat, sebab dalam fakta persidangan saat pemeriksaan saksi dan bukti-bukti surat antara Pemohon Banding dan Termohon Banding I dan Termohon Banding II, sudah sangat jelas dan tidak terbantahkan oleh Termohon Banding I dan Termohon Banding II, dimana sangat jelas tertuang di dalam salinan putusan Halaman 34 paragraf 14 (empat belas) sampai paragraf 17 (tujuh belas), sesuai keterangan Saksi Rudianto Simbala (Termohon Banding II), penyitaan yang dilakukan oleh Termohon Banding II dilakukan secara Inprosedural / tidak sesuai prosedur dan tahapan(PROTAP) yang diatur oleh Undang-Undang dan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 yakni TIDAK memiliki IZIN PENYITAAN(SP SITA) dari PENGADILAN NEGERI SETEMPAT ;

Putusan Nomor 136/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan adanya keterangan Palsu / tidak bersesuaian seperti yang tertuang di dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Manado halaman 31 paragraf 9, paragraf 10 dan halaman 32 paragraf 4, paragraf 5 dan paragraf 6 keterangan Saksi dari Termohon Banding II yaitu saksi Amir Wahidji, di dalam keterangannya Saksi menerangkan Bahwa pada saat penyitaan dilakukan oleh Termohon Banding II saksi diperlihatkan surat penyitaan, namun pada keterangan saksi yang lainnya Saksi menyatakan bahwa ia tidak bisa **membaca**, sehingga sepatutnya keterangan saksi ini ditolak oleh Majelis Hakim tingkat pertama ;

11. Bahwa pada dasarnya Pemohon Banding tetap pada Gugatannya dan meminta Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Manado memutuskan dengan seadil – adilnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon Banding dahulu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Manado berkenan memutuskan perkara a quo dengan diktum sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding;
2. Mengabulkan seluruh Gugatan Pemohon Banding dahulu Penggugat ;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor. 366 / PDT.G / 2017/ PN.MND tanggal 09 Mei 2018.

Atau : Mohon Keadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, pihak Tergugat I selaku Terbanding I telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal : 6 Juli 2018 yang isinya pada pokoknya :

- Bahwa dalam Hukum Acara Perdata, Para Pihak berhak mengajukan Memori Banding dan/atau Kontra Memori Banding sepanjang perkara ini belum diputus oleh Pengadilan Tinggi Manado. Mengingat PEMBANDING telah mengajukan

Putusan Nomor 136/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding dalam perkara ini, maka TERBANDING I mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding yang diajukan oleh PEMBANDING tersebut, sehingga demikian sudah sepatutnya Kontra Memori Banding ini diterima oleh Majelis Hakim yang terhormat.

- Bahwa TERBANDING I menolak dengan tegas seluruh dalil yang dinyatakan PEMBANDING di dalam Memori Bandingnya, kecuali apa yang dinyatakan benar secara tegas oleh TERBANDING I .
- Bahwa sesungguhnya Putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 09 Mei 2018 dalam perkara nomor 366/PDT.G/2017/PN.Mnd tersebut di bawah ini telah tepat, benar dan berdasar hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

MENGADILI;

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Manado tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu)

A. KEWENANGAN MENGADILI PERKARA AQUO ADA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

1. Bahwa TERBANDING I menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh PEMBANDING pada poin 1 dan 2 Memori Bandingnya, yang pada intinya menyatakan jika ada masalah hukum dapat diselesaikan di Pengadilan Negeri lain di Indonesia, dengan alasan sebagai berikut:
2. Sebelumnya dapat TERBANDING I jelaskan terlebih dahulu bahwa PEMBANDING dan TERBANDING I memiliki hubungan perikatan

Putusan Nomor 136/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan **PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA** nomor **4981200255**

tanggal **24 Maret 2012** (selanjutnya disebut "**PERJANJIAN**"). Setiap

ketentuan-ketentuan dalam **PERJANJIAN** telah dijelaskan dan disepakati oleh

PEMBANDING dan telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana

maksud dalam Pasal 1320 **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

("KUHPerduta"), sehingga segala ketentuan yang tercantum dalam

PERJANJIAN mengikat para pihak (in casu **PEMBANDING** dan

TERBANDING I).

3. Bahwa faktanya didalam pasal 33 **PERJANJIAN** tersebut dibawah ini telah disepakati oleh dan antara **PEMBANDING** dan **TERBANDING I** **mengenai pemilihan domisili hukum penyelesaian sengketa yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan PERJANJIAN yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat:**

" Untuk Perjanjian ini dengan segala akibatnya dan pelaksanaannya Lessor

*(in casu **PEMBANDING**) dan Lessee (in casu **TERBANDING I**) memilih*

domisili hukum di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta, akan

tetapi pemilihan domisili hukum tersebut tidak membatasi atau tidak

*boleh diartikan sebagai membatasi hak Lessor (in casu **TERBANDING I**)*

untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum kepada Lessee (in casu

***PEMBANDING**) berkenaan dengan Perjanjian ini di Pengadilan lain di*

Indonesia...."

4. Bahwa kuasa hukum **PEMBANDING** telah keliru memahami isi kesepakatan diatas, karena hak untuk mengajukan gugatan di Pengadilan lain di Indonesia ada pada **TERBANDING I** dan bukan pada **PEMBANDING**, dan selain itu meskipun **PERJANJIAN** ditanda tangani dan dilegalisasi oleh Notaris di Manado, namun demikian dengan adanya kesepakatan mengenai pemilihan domisili hukum tersebut diatas dan mencermati pokok perkara dalam gugatan

Putusan Nomor 136/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 366/PDT.G/2017/PN.Mnd yang diajukan oleh PEMBANDING terhadap TERBANDING I di Pengadilan Negeri Manado adalah sehubungan dengan permasalahan atas **1 (satu)** unit **HYUNDAI-ROBEX 220-9SH**, Nomor Rangka **HHIHQ615VC0000433**, nomor mesin **D6BVB071966**, warna **KUNING**, tahun **2012** (selanjutnya disebut "**BARANG MODAL**") yang merupakan objek dari PERJANJIAN, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 142 Rechtsreglement Buitengewesten (RBG) juncto pasal 118 ayat 4 Herziene Indonesisch Reglement seharusnya pengajuan gugatan oleh PEMBANDING diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, oleh sebab itu dalil yang disampaikan oleh PEMBANDING pada poin 3 dan 4 Memori Bandingnya sangat tidak berdasar hukum.

5. Bahwa PEMBANDING yang tidak tunduk pada kesepakatan mengenai pemilihan domisili hukum berdasarkan PERJANJIAN merupakan wujud tidak adanya itikad baik PEMBADING dalam melaksanakan isi PERJANJIAN, atau dalam hal ini tindakan PEMBANDING tersebut dipersamakan dengan mencabut kembali secara sepihak kesepakatan mengenai pemilihan domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, padahal tindakan tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 1338 KUHPerdara.
6. Bahwa terhadap dalil PEMBANDING pada poin 5 Memori Bandingnnya yang pada intinya menyatakan Surat Pernyataan, Persetujuan dan Kuasa tidak diajukan sebagai bukti tanpa alasan yang jelas adalah tidak jelas maksud dan tujuannya, karena pengajuan bukti-bukti surat oleh para pihak yang berperkara merupakan hak dari setiap pihak dengan tujuan untuk membantah atau membuktikan dalil-dalil dari pihak lain, oleh sebab itu TERBANDING I mohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado menolak seluruh Memori Banding yang diajukan oleh PEMBANDING.

Putusan Nomor 136/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. JUDEX FACTIE DALAM TINGKAT PERTAMA TELAH MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM YANG TEPAT DIDALAM PUTUSANNYA;

7. Bahwa TERBANDING I menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh PEMBANDING pada poin 6 dan 7 Memori Bandingnya, yang pada intinya menyatakan Majelis Hakim Keliru dalam memutuskan perkara antara Pemohon banding dan Termohon Banding I dan Termohon Banding II yang mengabulkan eksepsi Termohon banding I, dengan alasan sebagai berikut:
8. Bahwa PEMBANDING telah keliru dalam memahami penentuan kewenangan mengadili yang diatur dalam pasal 118 ayat 4 HIR atau pasal 142 RB, karena dengan adanya kesepakatan tersebut maka PEMBANDING memiliki kewajiban untuk tunduk/ patuh dan melaksanakan kesepakatan tersebut dengan itikat baik sebagaimana ketentuan dalam pasal 1338 KUHPdata.
9. Bahwa ketentuan diatas sejalan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1537 K/PDT/1985 dan nomor 1084 K/PDT/1985, disebutkan bahwa dalam menentukan kewenangan Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa sangat bertumpu pada ketentuan dalam pasal 1338 KUHPdata yaitu mengenai kesepakatan para pihak (in casu PEMBADING dan TERBANDING I), namun faktanya PEMBANDING tidak melaksanakan kesepakatan tersebut dengan itikad baik, oleh sebab itu Judex Factie Hakim Pengadilan Negeri Manado telah benar dan tepat dalam memberikan pertimbangan hukum dengan menerima eksepsi dari TERBANDING I.
10. Bahwa TERBANDING I menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh PEMBANDING pada poin 8, 9 dan 10 Memori Bandingnya, yang pada intinya menyatakan Majelis Hakim Keliru tidak mempertimbangkan Termohon banding tidak dapat menghadirkan saksi dan tidak mempertimbangkan sedikitpun pokok perkara, dengan alasan sebagai berikut:

Putusan Nomor 136/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dalam jawaban TERBANDING I pada Pengadilan Tingkat pertama telah mengajukan eksepsi atau keberatan tentang kompetensi relatif atas gugatan PEMBANDING, sehingga demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama memeriksa bukti-bukti PERJANJIAN (vide T.I-1 dan T.I-2) yang mengatur mengenai pemilihan domisili hukum untuk penyelesaian sengketa yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan PERJANJIAN yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dari bukti-bukti tersebut telah membuktikan adanya kesepakatan pemilihan domisili penyelesaian sengketa antara PEMBANDING dengan TERBANDING I, oleh karena itu dalil PEMBANDING yang menyatakan TERBANDING I tidak bisa menghadirkan saksi untuk membantah gugatan PEMBANDING dan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pokok perkara dalam gugatan adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum karena Majelis Hakim tingkat pertama telah menerima eksepsi dan menyatakan Pengadilan Negeri Manado tidak berwenang mengadili perkara aquo maka Gugatan PEMBANDING tidak dipertimbangkan lagi.
12. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Judex Factie Hakim Pengadilan Negeri Manado telah benar dan tepat dalam memberikan pertimbangan hukum dan dalil PEMBANDING dalam Memori Banding adalah tidak terbukti dan hanya bersifat pengulangan, oleh sebab itu TERBANDING I mohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado menolak seluruh Memori Banding yang diajukan oleh PEMBANDING.

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka dengan ini TERBANDING I mohon kepada Pengadilan Tinggi Manado untuk memutuskan perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut:
 1. Menolak Permohonan Banding dari PEMBANDING untuk seluruhnya.
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado nomor 366/PDT.G/2017/PN.Mdn tanggal 9 Mei 2018.
 3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada PEMBANDING.

Putusan Nomor 136/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Tinggi Manado berpendapat lain, maka

TERBANDING I mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang bahwa berdasarkan uraian isi Memori Banding Pembanding semula Penggugat, dapat disimpulkan bahwa maksud keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama adalah mengenai perihal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Manado dalam perkara aquo yang mengabulkan eksepsi Tergugat I selaku Terbanding I tentang kompetensi relatif dalam mengadili perkara ini yang mendasarkan kepada ketentuan pasal 33 Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 4981200255 tertanggal 24 April 2018 yang disepakati oleh Pembanding dengan Terbanding adalah pertimbangan yang tidak benar sehingga harus dibatalkan ;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 ayat (4) HIR (pasal 142 ayat 4 RBG) seharusnya Pengadilan Negeri Manado mempertimbangkan opsi diluar pasal 33 Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan pertimbangan bahwa oleh karena legalisasi Surat Perjanjian Sewa Guna Usaha dilakukan di hadapan Notaris Yurike Imelda Paendong, S.H.,M.Kn yang berkantor di Kota Manado, maka seharusnya Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk memeriksa perkara gugatan ini .

Menimbang, bahwa mengenai alasan keberatan yang diajukan oleh Penggugat selaku Pembanding sebagaimana poin 1 diatas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan eksepsi Tergugat selaku Terbanding itu mendasarkan kepada surat bukti P (1), atau T I (1), atau T II (1) , yaitu Surat Perjanjian Sewa Guna Usaha

Putusan Nomor 136/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4981200255, tertanggal 24 April 2012 . Dimana dalam Lampiran Surat Perjanjian tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 33 disebutkan sebagai berikut :

" Untuk perjanjian ini dengan segala akibat dan pelaksanaannya, Lessor dan Lessee memilih domisili Hukum di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta", akan tetapi pemilihan domisili hukum tersebut tidak membatasi atau tidak boleh diartikan sebagai membatasi hak Lessor untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum kepada Lessee, berkenaan dengan perjanjian ini di Pengadilan lain di Indonesia".

Menimbang bahwa Pasal 33 Lampiran Surat Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 4981200255, tertanggal 24 April 2012 . tersebut mengandung 2 (dua) opsi domisili pilihan apabila terjadi perselisihan hukum menyangkut perjanjian ini , yaitu :

1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta, dalam hal ini yang mempunyai hak untuk memilih adalah Lessor (Tergugat/ Terbanding I) dan Lessee (Penggugat/Pembanding) ;
2. Pengadilan Negeri lain di Indonesia selain Jakarta Pusat, dalam hal ini yang mempunyai hak memilih adalah : Lessor (Tergugat/Terbanding) apabila Lessor akan mengajukan tuntutananya kepada Lessee(Penggugat /Pembanding);

Menimbang bahwa berdasarkan opsi Pertama, maka Pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat . Hal mana sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam mengabulkan eksepsi Tergugat I ;

Menimbang bahwa opsi Kedua dalam pasal 33 Perjanjian *aquo* memberikan hak hanya kepada Lessor saja, apabila terjadi tuntutan hukum. Sedangkan Lessee tidak memiliki hak untuk memilih Pengadilan Negeri mana harus mengajukan tuntutan haknya . Berdasarkan ketentuan pasal 33 Surat Perjanjian Sewa Guna Usaha *aquo* maka Pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan

Putusan Nomor 136/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat , sedangkan keberatan Pembanding yang menyatakan Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk mengadili perkara ini dengan berdasarkan kepada Pasal 33 Lampiran Surat Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 4981200255, tertanggal 24 April 2012 tidak beralasan , karena ketentuan tersebut tidak memberikan hak kepada Lessee (dalam hal ini Penggugat/Pembanding) untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri lain selain di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Menimbang bahwa mengenai keberatan kedua Memori Banding Penggugat/Pembanding yang menyatakan bahwa karena Perjanjian Sewa Guna Usaha tersebut dilegalisir di Kantor Notaris Yurike Imelda Paendong, S.H., M.Kn yang berkantor di Kota Manado, maka seharusnya Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk memeriksa perkara gugatan ini. Alasan mana menurut Pengadilan tingkat Banding oleh karena berdasarkan ketentuan pasal 1338 KUH Perdata, maka Pembanding terikat dan harus tunduk pada isi perjanjian sebagaimana dijelaskan dalam pasal 33 tersebut ; Oleh karena itu keberatan Pembanding mengenai hal ini harus juga dikesampingkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Penggugat selaku Pembanding tidak dapat membuktikan alasan bandingnya bahwa Pengadilan Tingkat pertama telah keliru dalam mempertimbangkan eksepsi Tergugat/Terbanding, oleh karena itu maka memori banding Pembanding tidak beralasan dan oleh karena itu harus dikesampingkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Manado dalam perkara *aquo* sudah tepat dan benar, oleh karena itu harus dipertahankan dan dikuatkan selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Putusan Nomor 136/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka pihak Pembanding, semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, sehingga Penggugat selaku Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dimana dalam tingkat banding ditetapkan sebagai amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan, *Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg)*, *Stb 1912 nomor 227*; Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, ketentuan dalam perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat selaku Pembanding ;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 9 Mei 2018, Nomor 366/Pdt.G/2017/PN Mnd yang dimohonkan banding tersebut.;
3. Menghukum Penggugat selaku Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding dihitung sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus pada hari: **KAMIS**, tanggal: **1 NOPEMBER 2018**, didalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado , oleh kami : **IMAM SYAFII, S.H., M.HUM**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SADJIDI, S.H., M.H.** dan **IMANUEL SEMBIRING, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan didalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **13 NOPEMBER 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **EDISON SUMENDA, S.H** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat selaku

Putusan Nomor 136/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan Para Tergugat selaku Para Terbanding maupun masing-masing

Kuasa Hukumnya

HAKIM ANGGOTA,

T t d

SADJIDI, S.H., M.H.

T t d

IMANUEL SEMBIRING, S.H., M.H

HAKIM KETUA,

T t d

IMAM SYAFII, SH M.HUM

PANITERA PENGGANTI

T t d

EDISON SUMENDA, S.H

Biaya-biaya :

1. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000.-

Putusan Nomor 136/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Manado
P a n i t e r a ,

A R M A N, SH.
NIP. 195710231981031004

Putusan Nomor 136/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 136/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)